

kepada masyarakat yang mengupayakan haknya terutama hak atas pembagian harta bersama agar tercipta peradilan yang independen, adil dan mampu kepastian hukum kepada para pencari keadilan.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

- a. Amiruddin dan H Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja

- Grafindo Persada, Jakarta, (2006).
- b. Arie Sukanti Hutagalung, *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*, Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, Jakarta, (2005).
 - c. Bagir Manan dan Kuntanan Magnar. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*, PT. Alumni, Bandung, (2017).
 - d. J.Meleong Lexy, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Jakarta, (2007).
 - e. K Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, (1996).
 - l. Natsir Asnawi, *Hukum Harta Bersama*, Kencana, Jakarta, (2020).
 - f. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta, (2007).
 - g. Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Al-Ma-Arif, Bandung, (1987).
 - h. Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Al-Ma-Arif, Bandung, (1987).
 - i. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, (2014).
 - j. Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, (2013).
 - k. Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Ke-II, Cet. Ke-1, Liberty, Yogyakarta, (1985).
 - l. Sudiknomertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Edisi Kedua, Cetakan Keempat, Liberty, Yogyakarta, (2006).
 - m. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Alfabeta, Bandung, (2018).
 - n. Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Bina Aksara, Jakarta, (1983).
 - o. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, (1980).
 - p. Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media,

Jakarta, (2024).

- q. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta, (2003).

2. Makalah/Skripsi

- a. A. Ana Pertiwi, Analisis Putusan Hakim Nomor 1319/Pdt.G/2020/Pa. Wtp Tentang Penetapan Harta Bersama Hubungannya Dengan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone), Institute Agama Islam Negeri Bone, (2022).
- b. Aprilyani Yunita, Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Terhadap Gugatan Harta Bersama Dan Implikasinya Dalam Hukum Keluarga Di Indonesia, Universitas Sam Ratulangi, (2024).
- c. Irvan Fadli, (2022), Analisis Putusan Hakim Tentang Status Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami (Studi Kasus Putusan Pa Tanjung Karang Nomor 0611 /Pdt.G/2020/Pa.Tnk), Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- d. Muh Nanang Qodri, Pelaksanaan Eksekusi Harta Bersama Di Pengadilan Agama Yogyakarta (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No.151/Pdt.G/2003/PA.YK), Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2007).
- e. Rizka Amalia, “Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Bagian Harta Bersama di Luar Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Studi Kasus Perkara Nomor 1266/Pdt.G/2014/PA.JS dan Perkara Nomor 0062/Pdt.G/2016/PA.JP)”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, (2021).
- f. Siti Nur Aisyah, Sudirman, Khoirul Hidayah, Analisis Putusan Hakim tentang Percampuran Harta Bawaan dan Harta Bersama Perspektif John Bordley Rawls,

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, (2022).

3. Jurnal

- a. Astari Nadinne dkk, “Sengketa Harta Bersama Setelah Terjadinya Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1710 K/Pdt/2020)”, *Jurnal Indonesian Notary*, No 11, Vol 4, (2022)
- b. Besse Segiswati. “Konsepsi Harta Bersama dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Adat”, *Perspektif*, Vol 19, No. 3, (2014).
- c. Carissa Patricia Hong dan Christine S. T. Kansil, “ Tinjauan Terhadap Tanggung Jawab Sekutu Dalam CV yang Mengalami Kepailitan”, *Journal of Management Accounting, Tax and Production* No. 01, Vol 2, (2024), Universitas Tarumanegara.
- d. Djuniarti Evi, ”Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, No 4, Vol (2017).
- e. Fadhillah Iffha, ”Manusia Sebagai Makhluk Sosial”, *Jurnal Lathaiif*, No 1, Vol 1, (2022).
- f. Mario Julyanto dan Aditya Yuli Sulistyawan, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”, *Jurnal Crepindo*, No. 1, Vol 1, (2019), Universitas Diponegoro.
- g. Nia Januari, ”Menggali Akar Masalah : Analisis Kasus Perceraian di Indonesia”, *Jurnal Mahasiswa Humanis*, No 3, Vol 3 (2023).
- h. Sumiwi Dwi Ratnasari, ”Komunikasi Mediator Wanita dalam Menyelesaikan Konflik Perkawinan Akibat Intervensi Pihak Ketiga”, *Jurnal Konvergensi*, No 2, Vol 4 (2023).

4. Peraturan Perundang-Undangan

- a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pasal 49 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Jo Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Perkawinan.
- c. Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- e. Kompilasi Hukum Islam.
- f. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi.
- g. *Herzien Inlandsch Reglement*.

5. Putusan Pengadilan/Petikan Putusan Pengadilan

- a. Perkara Perdata No. 346/Pdt.G/2021/PA.Yogyakarta.

6. Data Elektronik

- a. Bagus Wihendra Nur, “Alat Bukti dalam Hukum Perdata”, [Artikel Hukum PA.PBun- alat bukti perdata.pdf](#), diakses 24 Januari 2025.
- b. Kontributor Kemenag, ”Angka Cerai Turun 10% di 2023, Kemenag Dorong Peran KUA Jaga Ketahanan Keluarga”, <https://kemenag.go.id/nasional/angka-cerai-turun-10-di-2023-kemenag-dorong-peran-kua-jaga-ketahanan-keluarga-rgQBT>, diakses 10 Desember 2024.
- c. Populix, ”Wawancara: Pengertian, Jenis, Fungsi, Tahap, dan Tips”, <https://info.populix.co/articles/wawancara-adalah/>, diakses tanggal 22 Oktober 2024.
- d. Tim Publikasi Hukum Online, “Rincian Syarat Sah Perjanjian Pasal 1320 KUH Perdata”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/syarat-sah-perjanjian-di-mata-hukum-lt6273669575348/>, (2024), diakses 29 Januari 2025